

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting. Pernikahan dalam konteks masyarakat yang berbudaya tidak hanya sekedar meneruskan naluri para leluhur secara terus-menerus untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memiliki arti yang sangat luas bagi kepentingan manusia itu sendiri serta lingkungannya.<sup>1</sup>

Perkawinan di Indonesia memiliki ragam dan variasi antar bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial dalam adat perkawinan. Namun, pengesahan secara hukum suatu pernikahan terjadi ketika dokumen tertulis yang mencatat pernikahan ditandatangani. Ketentuan Perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang -undang No 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Adapun perkawinan berdasarkan KHI Pasal 2 merupakan *miiśâqan ghalîzan* atau Akad yang sangat kuat guna berusaha mematuhi perintah Allah serta menjalankannya adalah bagian dari

---

<sup>1</sup> Firman Sondang, *Konstruksi Sosial Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Adat Batak, Sosiologi Fisip UA*.2016. hal 2

<sup>2</sup> Satih Saidiyah, "Problem Pernikahan beserta Strategi Penyelesaiannya : Studi Kasus pada Pasangan Suami istri dengan Usia perkawinan dibawah Sepuluh Tahun", *Jurnal Psikologi Undip*, III, (Februari, 2017), hal. 124.

ibadah.<sup>3</sup> Perkawinan dilakukan guna membangun kehidupan berrumahtangga yang menuju arah *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>3</sup>

Tradisi perkawinan pada dasarnya akan tetap ada dalam masyarakat berbudaya, walau dalam batas ruang dan waktu akan senantiasa mengalami perubahan. Akan tetapi, perubahan tersebut akan selalu menjadi unsur budaya yang dihayati terus-menerus, karena adat perkawinan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan antar manusia yang berlainan jenis dalam masyarakat. Tradisi Perkawinan memiliki tata cara yang telah ada dan disepakati dalam masyarakat. Tata cara yang telah disepakati tentu memiliki makna dan nilai-nilai tertentu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam tersebut.<sup>4</sup> Perkawinan adat dalam masyarakat adalah salah satu mata rantai kehidupan yang tata pelaksanaannya melalui hukum-hukum adat yang sudah melekat dari dulu hingga saat ini yang berasal dari leluhur masyarakat adat. Perkawinan adat memiliki nilai-nilai dan makna tersendiri bagi masyarakat.

Tidak semua yang direncanakan oleh manusia berjalan sesuai dengan harapan, begitu pula halnya dengan perkawinan, dimana dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokkan antara suami dan istri. Hal inilah yang dapat membuat tidak tercapainya sebuah tujuan perkawinan dan bahkan dapat terjadi perceraian. Ketika pasangan suami istri sah dikatakan bercerai dan lepas dari ikatan pernikahan, maka hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan pun

---

<sup>3</sup> Nazla, "Perjanjian Perkawinan yang Mengatur Tanggung Jawab pada anak luar kawin dalam perspektif Hukum Islam: analisa akta perjanjian perkawinan", Jurnal *Hukum & pembangunan*, IV, (Januari, 2007), hal. 119.

<sup>4</sup> Firman Sondang, *Konstruksi Sosial Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Adat Batak*, hal.3

gugur termasuk dimana keduanya sudah tidak boleh lagi menghalalkan hubungan intim atau bahkan bersentuhan seperti saat masih terjalin hubungan suami istri.<sup>5</sup>

Untuk menciptakan keluarga bahagia, penduduk Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sangat memperhatikan tradisi perkawinan. Tradisi ini diharapkan mampu menjadi *wasilah* atau penyebab berlimpahnya keberkahan dalam rumah tangga yang sedang dibangun.. Tradisi di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Nganjuk yaitu, *Mbangun Nikah* dimana salah satu tradisi di kalangan masyarakat yang secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat adat Jawa, ketika pasangan suami istri mengalami persoalan rumah tangga yang memicu hubungan menuju ke perceraian, masyarakat memiliki hal unik yang hampir sama dengan rujuk dalam islam yaitu dengan melakukan pembaharuan nikah di karenakan adanya persoalan dalam hubungan pernikahan seperti penentuan tanggal pernikahan yang kurang tepat, weton yang kurang baik, dan kepercayaan masyarakat Jawa lainnya dalam upaya menentukan jodoh,. Tradisi ini dianggap menjadi cara alternatif untuk menghindari perceraian, serta kembalinya keharmonisan pasangan suami istri. Tidak ada sumber yang secara jelas mengenai awal mula tradisi ini dilakukan namun masyarakat tetap melakukan budaya adat ini sampai sekarang,

Peneliti tertarik bahwa sudah ada pelaku pelaksanaan perkawinan adat *Mbangun nikah* apakah fenomena merupakan sebuah bentuk keharusan atau bentuk perubahan sosial. Berdasarkan uraian di atas maka di rumuskan masalah bagaimana

---

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 52

konstruksi sosial dari tradisi *Mbangun Nikah* Masyarakat Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Nganjuk.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas penulis akan membahas mengenai konstruksi sosial dari tradisi *Mbangun Nikah* Masyarakat Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Nganjuk sehingga dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat memahami makna tradisi "*Mbangun Nikah*" dalam upaya membentuk keluarga sakinah di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Konstruksi sosial masyarakat terhadap tradisi "*Mbangun Nikah*" dalam upaya membentuk keluarga sakinah di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan tertentu dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat memahami makna tradisi *Mbangun Nikah* di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Nganjuk
2. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi sosial dari tradisi *Mbangun Nikah* Masyarakat di Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Nganjuk

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam bidang ilmu pengetahuan, baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

##### 1. Kegunaan Teoritis.

Untuk menambah pengetahuan tentang ragam tradisi perkawinan di Indonesia dalam perspektif teori konstruksi sosial, dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah pernikahan di masyarakat umumnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini adalah bentuk sumbangsih pemikiran peneliti untuk bidang keilmuan dan menjadi acuan penelitian berikutnya yang memiliki tema yang sama.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan supaya masyarakat memahami tentang bagaimana tradisi *mbangun nikah* yang mana sudah turun temurun di lingkungan masyarakat agar bisa lebih baik dalam melaksanakan perkawinan.
- c. Bagi peneliti penulisan ini bertujuan untuk memenuhi tugas persyaratan ujian skripsi.

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan setiap kalimat dalam judul, maka diperlukan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu :

## 1. Penegasan konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah berikut ini :

### a. Tradisi

Kata tradisi dalam kamus Antropologi disebut dengan adat istiadat yaitu kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu, namun tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja<sup>6</sup>

### b. *Mbangun Nikah*

Pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah atau mengulang akad nikah yang merupakan tradisi dari nenek moyang terdahulu.<sup>7</sup>

### c. Perspektif

Menurut KBBI perspektif adalah sudut pandang; pandangan. Arti lain perspektif menurut KBBI adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya)<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ariyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*.(Jakarta: Akademik Pressindo, 1985) hal.4

<sup>7</sup> Mohammad Nafik, Fenomena Tajdidun An-Nikah di Kelurahan Ujung, *Realita*, Vol.14 No.2, Juli 2016, hal. 164-165

<sup>8</sup>Bambang yuniarto, *Pandangan Dan Sikap BEM UI Terhadap Jalanya Reformasi*,(Dipublish,2016) hal.16

#### d. Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Yang di dalamnya terdapat tiga poin penting pertama eksternalisasi yaitu adaptasi diri terhadap dunia sosiokultural, kedua obyektifikasi yaitu integrasi terhadap dunia sosio kultural, kemudian internalisasi yaitu identifikasi diri terhadap dunia sosio kultural.<sup>9</sup>

#### 2. Penegasan operasional

Ketika seseorang ingin memperbarui akad nikah atau di sebut *Mbangun nikah*, yang mana tradisi ini dilakukan atau dipicu oleh pasangan suami istri yang sering mengalami pertengkaran baik itu permasalahan kecil maupun besar dan pasangn suami istri tersebut belum melaksanakan perceraian talak ba'in, melaksanakan tradisi *mbangun nikah* dilakukan untuk memperbaiki pernikahan atau akad nikah yang sebelumnya telah rusak akibat perselisihan antara pasangan suami istri dengan harapan agar bisa menambah kebaikan diantara suami istri dan mengharap barokah dalam rumah tangga yang sejahtera dan tentram.

---

<sup>9</sup> Peter L. Berger & Thomas Lukhmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. (Jakarta: LP3ES, 1190), hal 33-36.